



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi;
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Panorama Jalan Nusa Indah Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai / Jalan Belimbing No. 02 RT 13 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat Dwi Miswanti, SH, beralamat DPC Posbakum Peradi Dumai Jalan Jenderal Sudirman Nomor 168 Dumai berdasarkan penetapan Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NADIA APRILIA Als NADIA Binti LAZUARDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NADIA APRILIA Als NADIA Binti LAZUARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket Kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu
 - ✓ 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;



Bahwa ia terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini,"*telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi FERDINAN HARAHAHAP, saksi WILLYAM FRANS PANJAITAN dan saksi YULIA PRATIKA (*Team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) menemukan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI sedang berada di pinggir Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, selanjutnya saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI. Bahwa terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) . Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Silver yang digunakan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI untuk berkomunikasi dengan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) dan si pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut HAPIS (DPO) dan saat dilakukan pengembangan dan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver yang digunakan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) untuk berkomunikasi dengan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI dan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ARI (DPO).

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr HAPIS (DPO) menghubungi terdakwa NADIA melalui via WA meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu HAPIS (DPO) menjanjikan akan memberikan terdakwa NADIA sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di pakai, HAPIS (DPO) juga mengatakan uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan jika Narkotika jenis Shabu sudah diterima oleh HAPIS (DPO), kemudian terdakwa NADIA menyanggupi permintaan Sdr HAPIS (DPO) tersebut, kemudian terdakwa NADIA menjumpai saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) dirumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat untuk meminta tolong kepada saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta upiah), lalu saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menyanggupi permintaan terdakwa NADIA. Kemudian terdakwa NADIA pulang kerumahnya, dan saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menelepon ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu Seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian ARI (DPO) mengatakan tidak memiliki Narkotika jenis Shabu, namun ARI (DPO) akan membantu mencarikan Narkotika jenis Shabu dari temannya dan yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah temannya ARI (DPO) kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) meminta agar Narkotika jenis Shabu tersebut diantar ke Jl.Mangga, tidak lama kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) bertemu dengan temannya ARI (DPO) untuk memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam, kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menyuruh temannya ARI (DPO) untuk menunggu sebentar mengambil uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) memberitahu kepada terdakwa NADIA bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, tidak lama kemudian terdakwa NADIA tiba di rumahnya saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) dan saksi JULIANTI memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada terdakwa NADIA, selanjutnya terdakwa NADIA memberitahukan kepada HAPIS (DPO) bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, lalu terdakwa NADIA dan HAPIS (DPO) janji bertemu di Jl.Pangeran Diponegoro Gang Sawo, setibanya di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo terdakwa NADIA meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam diatas tanah pinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa NADIA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dan Anggota Kepolisian meminta kepada terdakwa NADIA agar menunjukkan dimana diletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saksi NADIA menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 04 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,52 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 yang diKelurahan uarkan dan ditanda tangani oleh oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman jenis Pil Ektasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi FERDINAN HARAHAP, saksi WILLYAM FRANS PANJAITAN dan saksi YULIA PRATIKA (*Team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) menemukan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI sedang berada di pinggir Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, selanjutnya saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI. Bahwa terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas*

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) . Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Silver yang digunakan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI untuk berkomunikasi dengan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) dan si pembeli Narkotika jenis Shabu tersebut HAPIS (DPO) dan saat dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver yang digunakan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) untuk berkomunikasi dengan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI dan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) memesan Narkotika jenis Shabu tersebut dari ARI (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr HAPIS (DPO) menghubungi terdakwa NADIA melalui via WA meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis Shabu senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu HAPIS (DPO) menjanjikan akan memberikan terdakwa NADIA sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk di pakai, HAPIS (DPO) juga mengatakan uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan jika Narkotika jenis Shabu sudah diterima oleh HAPIS (DPO), kemudian terdakwa NADIA menanggapi permintaan Sdr HAPIS (DPO) tersebut, kemudian terdakwa NADIA menjumpai saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) di rumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat untuk meminta tolong kepada saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) untuk mencari Narkotika jenis Shabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta upiah), lalu saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menanggapi permintaan terdakwa NADIA. Kemudian terdakwa NADIA pulang kerumahnya, dan saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menelepon ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu Seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian ARI (DPO) mengatakan tidak memiliki Narkotika jenis Shabu, namun ARI (DPO) akan membantu mencari Narkotika jenis Shabu dari temannya dan yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah temannya ARI (DPO)

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) meminta agar Narkotika jenis Shabu tersebut diantar ke Jl.Mangga, tidak lama kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) bertemu dengan temannya ARI (DPO) untuk memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam, kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menyuruh temannya ARI (DPO) untuk menunggu sebentar mengambil uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) memberitahu kepada terdakwa NADIA bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, tidak lama kemudian terdakwa NADIA tiba dirumahnya saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) dan saksi JULIANTI memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada terdakwa NADIA, selanjutnya terdakwa NADIA memberitahukan kepada HAPIS (DPO) bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, lalu terdakwa NADIA dan HAPIS (DPO) janji bertemu di Jl.Pangeran Diponegoro Gang Sawo, setibanya di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo terdakwa NADIA meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam diatas tanah pinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa NADIA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dan Anggota Kepolisian meminta kepada terdakwa NADIA agar menunjukkan dimana diletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saksi NADIA menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 04 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,52 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diKelurahan uarkan dan ditanda tangani oleh oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman jenis Pil Ektasi tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini i, *telah melakukan dan tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi FERDINAN HARAHAHAP, saksi WILLYAM FRANS PANJAITAN dan saksi YULIA PRATIKA (*Team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang bernama terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI ada memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) menemukan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI sedang berada

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo Kelurahan urahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, selanjutnya saksi (*team Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI. Bahwa terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*). Pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna Silver yang digunakan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI untuk berkomunikasi dengan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) dan si pembeli Narkoba jenis Shabu tersebut HAPIS (DPO) dan saat dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Silver yang digunakan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) untuk berkomunikasi dengan terdakwa NADIA APRILIA Alias NADIA Binti LAZUARDI dan saksi JULIANTI USMAN Alias JULI Alias LEON Binti JUNAN USMAN (*berkas terpisah*) memesan Narkoba jenis Shabu tersebut dari ARI (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Sdr HAPIS (DPO) menghubungi terdakwa NADIA melalui via WA meminta tolong untuk mencarikan Narkoba jenis Shabu senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu HAPIS (DPO) menjanjikan akan memberikan terdakwa NADIA sedikit Narkoba jenis Shabu tersebut untuk di pakai, HAPIS (DPO) juga mengatakan uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan jika Narkoba jenis Shabu sudah diterima oleh HAPIS (DPO), kemudian terdakwa NADIA menyanggupi permintaan Sdr HAPIS (DPO) tersebut, kemudian terdakwa NADIA menjumpai saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) dirumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat untuk meminta tolong kepada saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) untuk mencarikan Narkoba jenis Shabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta upiah), lalu saksi JULIANTI (*berkas terpisah*)

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan terdakwa NADIA. Kemudian terdakwa NADIA pulang kerumahnya, dan saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menelepon ARI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu Seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian ARI (DPO) mengatakan tidak memiliki Narkotika jenis Shabu, namun ARI (DPO) akan membantu mencari Narkotika jenis Shabu dari temannya dan yang mengantarkan Narkotika jenis Shabu adalah temannya ARI (DPO) kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) meminta agar Narkotika jenis Shabu tersebut diantar ke Jl.Mangga, tidak lama kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) bertemu dengan temannya ARI (DPO) untuk memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam, kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) menyuruh temannya.ARI (DPO) untuk menunggu sebentar mengambil uangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) memberitahu kepada terdakwa NADIA bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, tidak lama kemudian terdakwa NADIA tiba dirumahnya saksi JULIANTI (*berkas terpisah*) dan saksi JULIANTI memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada terdakwa NADIA, selanjutnya terdakwa NADIA memberitahukan kepada HAPIS (DPO) bahwa Narkotika jenis Shabu sudah ada, lalu terdakwa NADIA dan HAPIS (DPO) janji bertemu di Jl.Pangeran Diponegoro Gang Sawo, setibanya di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo terdakwa NADIA meletakkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam diatas tanah pinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa NADIA ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Dumai dan Anggota Kepolisian meminta kepada terdakwa NADIA agar menunjukkan dimana diletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan saksi NADIA menunjukkan dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 04 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,52 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 yang diKelurahan uarkan dan ditanda tangani oleh oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti terdakwa NADIA APRILA Alias NADIA Binti LAZUARDI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi Yulianti Pratika dan tim opsional sat Narkoba Polres Dumai pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan di Ponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, dan selain penangkapan Terdakwa, saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Julianti Usman (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada akhir Bulan Juli 2020 team opsnel sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi masyarakat, saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan di Ponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai dan kemudian saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa , dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Julianti Usman ,selanjutnya saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Juliana Usman di rumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Hapis menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Janis sabu-sabu sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hapis menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk di pakai, dan saudara Hapis mengatakan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui Julianti Usman di rumahnya di jalan Mangga Gang Apokat dan Terdakwa meminta kepada Julianti Usman untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Pulang kerumah, kemudian Julianti Usman menelpon Ari dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ari mengatakan bahwa ianya tidak mempunya Narkotika Jenis sabu-sabu , akan tetapi Ari akan membantu Julianti Usman untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu kemudian temannya Ari mengantarkan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Julianti Usman di Jalan Mangga dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam potongan plastik asoi warna hitam dan Julianti memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada temannya Ari. Selanjutnya Julianti Usman memberitahu kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, lalu Terdakwa datang kerumah Julianti Usman dan Julianti Usman memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Hapis bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, selanjutnya Terdakwa dan Hapis sepakat bertemu di Jalan Pengeran Diponegoro Gang Sawo. Setelah sampai di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik Asoy warna hitam di atas tanah di pinggir Jalan dan selanjutnya akhirnya Terdakwa ditangkap saksi dan tim dan kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak di temukan Narkotika jenis sabu-sabu, dan kemudian setelah saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa di mana Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok yang tidak jauh dari Terdakwa yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Julianti Usman mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Ari;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa untuk di berikan kepada temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan 1 (satu) unit handpone merk xiami warna silver yang disita pada saat Penangkapan Terdakwa adalah merupakan alat yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yulianti Pratika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Nadia Aprila als Nadia Binti Lazuardi dan juga terhadap Julianti Usman (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama Ferdinan Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nadia Aprila als Nadia Binti Lazuardi dan Julianti Usman (perkara terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan di Ponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, sedangkan Julianti Usman di tangkap di rumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis Sabu-sabu pada awalnya pada akhir Bulan Juli 2020 team opsnel sat Narkoba Polres Dumai mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki Narkoba Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi masyarakat, saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan di Ponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Dumai dan kemudian saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Sabu-Sabu di dalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa , dan Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Julianti Usman ,selanjutnya saksi bersama tim dari opsnel sat Narkoba Polres Dumai melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Juliana Usman di rumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu adalah bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Hapis menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dan meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika Janis sabu-sabu sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hapis menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan Narkoba jenis sabu-sabu untuk di pakai, dan saudara Hapis mengatakan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menemui Julianti Usman di rumahnya di jalan Mangga Gang Apokat dan Terdakwa meminta kepada Julianti Usman untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Pulang kerumah, kemudian Julianti Usman menelpon Ari dan memesan Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Ari mengatakan bahwa ianya tidak mempunyai Narkoba Jenis sabu-sabu , akan tetapi Ari akan membantu Julianti Usman untuk mencari Narkoba jenis sabu-sabu, lalu kemudian temannya Ari mengantarkan Narkoba Jenis sabu-sabu kepada Julianti Usman di Jalan Mangga dan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis sabu-sabu yang di bungkus dalam potongan plastik asoi warna hitam dan Julianti memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Ari. Selanjutnya Julianti Usman memberitahu kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, lalu Terdakwa datang kerumah Julianti Usman dan Julianti Usman memberikan Narkotika Jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Hapis bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sudah ada, selanjutnya Terdakwa dan Hapis sepakat bertemu di Jalan Pengeran Diponegoro Gang Sawo. Setelah sampai di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam plastik Asoy warna hitam di atas tanah di pinggir Jalan dan selanjutnya akhirnya Terdakwa ditangkap saksi dan tim dan kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, akan tetapi tidak di temukan Narkotika jenis sabu-sabu, dan kemudian setelah saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa di mana Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah kotak rokok yang tidak jauh dari Terdakwa yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Julianti Usman mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Ari;
 - Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa untuk di berikan kepada temannya Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan 1 (satu) unit handpone merk xiami warna silver yang disita pada saat Penangkapan Terdakwa adalah merupakan alat yang di gunakan Terdakwa untuk berkomunikasi untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu.;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa sebagai saksi didepan Persidangan ini yaitu karena sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa beberapa Anggota Polisi melakukan penangkapan Terhadap adalah pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir Jalan di Ponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai, dan setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi dan saksi juga di tangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mangga Gang Alpokat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi dan mengatakan "*kak bisa minta tolong carikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah)*" dan saksi menjawab "*gak ada dek*" akan tetapi Terdakwa meminta saksi agar mengusahan untuk mencari Narkotika Jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi menelpon teman saksi yang bernama Ari dan saksi mengatakan "*bang ada kawan aku mau membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dan uangnya da Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)*" dan Ari menjawab "*abang gax ada ,kawan abang ada, tetapi kawan mu beneran gak mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu nanti abang tak enak sama kawan abang*" dan saksi menjawab "*betul bang karena dia minta tolong kali sama aku bang*" dan Ari menjawab "*nanti uangnya adek kasi saja sama teman abang karena abang hanya menolong untuk mencarikan saja ,mau di antar di mana?*" dan saksi menjawab "*di depan Jalan Mangga aja bang*" dan Ari menjawab "*kau tunggu aja disana nanti kawan abang datang kesana*". Selanjutnya saksi pergi ke Jalan Mangga, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengatakan kepada saksi "*ini si tomboy*" lalu saksi menjawab "*iya bang*" dan saksi di berikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoerna mild dan saksi mengatakan "*tunggu di sini dulu bang, aku antar Narkotika jenis sabu-sabu nanti aku kasih uangnya*" kemudian saksi menemui Terdakwa dan saksi memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada temanya. Pada saat Terdakwa menunggu temannya yang akan membeli Narkotika Jenis sabu-sabu Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi, setelah itu saksi juga di tangkap oleh Polisi;
 - Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi jual kepada Terdakwa adalah Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi karena ada temanya Terdakwa yang memesan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / Ade Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Mangga Gang Alpokat Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoena Mild warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Julianti Usman (Terdakwa lain dalam berkas perkara penuntutan terpisah) di Jalan Mangga Gang Alpokat, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Julianti untuk dicarikan Narkotika shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Hapis akan menjanjikan akan memberikan sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pakai, dan saksi Hapis juga mengatakan uang tersebut akan diberikan apabila shabu sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa menjumpai Julianti Usman dirumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat, untuk dicarikan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah menunggu informasi dari saksi Julianti Usman , lalu Julianti Usman memberitahukan kepada terdakwa bahwa shabu tersebut sudah ada dan Terdakwa datang ke rumah Juliani Usman dan Juliani usman memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada Terdakwa, Selanjutnya terdakwa menelpon Hapis dan memberitahukan bahwa shabu sudah ada, dan Terdakwa serta Hapis sepakat untuk berjumpa di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam keatas tanah samping terdakwa berdiri dan kemudian Terdakwa menunggu Hapis datang,

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak lama kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui kepada Polisi, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Julianti Usman dirumahnya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dumai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 38 Ayat (2) dan pasal 181 Ayat (1) KUHAP sehingga barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,52 gram**;
- Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti Terdakwa Nadia Aprila Als Nadia Binti Lazuardi adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai saksi bersama tim dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan kemudian ada menemukan Terdakwa di pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai kemudian langsung melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Julianti Usman (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), dan kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama Hapis (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui via Whats App (WA) meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Hapis ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwa ia akan memberikan Terdakwa sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai, Hapis juga mengatakan uangnya akan diberikan jika Shabu sudah diterima oleh Hapis dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Hapis tersebut;

Bahwa kemudian atas permintaan Hapis kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman dirumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat, lalu saksi Nadia meminta tolong kepada saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman untuk mencarikan shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman pun menyanggupi permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, lalu saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman menelpun orang bernama Ari (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Ari mengatakan bahwa ia tidak mempunyai narkotika jenis Shabu, akan tetapi Ari mengatakan kepada saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman bahwa ia akan membantu mencarikan shabu dari temannya dan temannya Ari tersebut selanjutnya yang mengantarkan shabu tersebut

Bahwa kemudian saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman meminta agar shabu tersebut di antar ke Jalan Mangga, tidak lama kemudian saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman bertemu dengan temannya Ari, lalu temannya Ari memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberikan uang sebesar Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberitahu kepada Terdakwa bahwa shabu yang dimintanya sudah ada dan Terdakwa kemudian datang dan tiba dirumah saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Hapis bahwa shabu yang diminta oleh Hapis tersebut kepada Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa dan Hapis janji untuk bertemu di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, Terdakwa meletakkan shabu pesanan Hapis tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat plastik bening bersi narkotika Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,52 gram**;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti Terdakwa Nadia Aprila Als Nadia Binti Lazuardi adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu Narkotika yang ditemukan oleh Polisi pada Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;
Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur
- unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta - fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, dimana penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa oleh saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat kepada Polisi Polres Dumai yang menyatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu dan kemudian atas informasi masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai saksi bersama tim dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penyelidikan dan kemudian ada menemukan Terdakwa di pinggir Jalan Diponegoro Gang Sawo Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim lainnya dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai kemudian langsung melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Ferdinan Harahap dan saksi Yulianti Pratika dan tim dari Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai menemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dari orang bernama Julianti Usman (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), dan kemudian atas pengakuan Terdakwa tersebut, maka selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib orang bernama Hapis (DPO) ada menghubungi Terdakwa melalui via Whats App (WA) meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Hapis ada menjanjikan kepada Terdakwa bahwa ia akan memberikan Terdakwa sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai, Hapis juga mengatakan uangnya akan diberikan jika Shabu sudah diterima oleh Hapis dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Hapis tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman dirumahnya di Jalan Mangga Gang Alpokat, lalu saksi Nadia meminta tolong kepada saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman untuk mencarikan shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman pun menyanggupi permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, lalu saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman menelpon orang bernama Ari (DPO) untuk memesan shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Ari mengatakan bahwa ia tidak

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai narkoba jenis Shabu, akan tetapi Ari mengatakan kepada saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman bahwa ia akan membantu mencari shabu dari temannya dan temannya Ari tersebut selanjutnya yang mengantarkan shabu tersebut

Menimbang, bahwa kemudian saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman meminta agar shabu tersebut di antar ke Jalan Mangga, tidak lama kemudian saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman bertemu dengan temannya Ari, lalu temannya Ari memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberikan uang sebesar Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberitahu kepada Terdakwa bahwa shabu yang dimintanya sudah ada dan Terdakwa kemudian datang dan tiba di rumah saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman dan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman memberikan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam potongan plastik asoy warna hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Hapis bahwa shabu yang diminta oleh Hapis tersebut kepada Terdakwa sudah ada, lalu Terdakwa dan Hapis janji untuk bertemu di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, dan setelah Terdakwa sampai di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Sawo, Terdakwa meletakkan shabu pesanan Hapis tersebut yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat plastik bening bersi narkoba Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/10278/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Dumai yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,71 gram termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 0,52 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Urine dan Barang Bukti No. Lab : 0767/NNF/2020 hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh oleh AN Kalabfor Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa Dewi Arni, MM

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Urine dan barang bukti Terdakwa Nadia Aprila Als Nadia Binti Lazuardi adalah Positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu Narkotika yang ditemukan oleh Polisi pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah dapat dikategorikan selaku orang yang menyediakan atau mengadakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas memuat ketentuan hukum bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan saksi Julianti Usman Als Juli Als Leon Binti Junan Usman untuk mendapatkan narkotika tersebut

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena adanya permintaan dari orang bernama Hapis (DPO) kepada Terdakwa yang meminta Terdakwa mencarikan shabu seharga Rp 1.000.0000,00 (satu juta rupiah) dengan imbalan bahwa Terdakwa dijanjikan akan dapat memakai Shabu tersebut secara gratis dari Hapis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa adalah tidak melakukannya secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama secara bersepakat antara pihak yang terlibat, sehingga dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan perkusor Narkotika" menurut pendapat Majelis Hakim adalah juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Yang merupakan barang hasil kejahatan dan
- 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;

Yang merupakan alat yang berkaitan ataupun digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka keseluruhan barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim memandang Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nadia Aprila alias Nadia binti Lazuardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Tobing, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H.,M.H dan Relson Mulyadi Nababan, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fransiska Manurung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Desbertua Naibaho, SH, MH

Hendri Tobing, SH, MH

2.Relson Mulyadi Nababan, SH

PANITERA PENGGANTI,

Fransiska Manurung